



## UPT Rumah Susun Sederhana Sewa

Kampung Ciruum 44181 62895603889668

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Perumahan dan Pemukiman / UPT  
Rumah Susun Sederhana Sewa

# Pelayanan Rumah Susun Sewa

No. SK : 06 /SK/RUSUNAWA/V/2024

## Persyaratan

1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah
2. Surat permohonan (Perorangan/Swasta) tertulis kepada Pengelola Rusunawa
3. Surat keterangan belum memiliki rumah dari kantor Kelurahan
4. Fotocopy KTP yang masih berlaku (suami istri) sebanyak 4 lembar
5. Fotocopy Kartu Keluarga yang masih berlaku sebanyak 4 lembar
6. Fotocopy surat nikah sebanyak 4 lembar
7. Materai Rp.12000 2 buah
8. Menandatangani surat perjanjian sewa Rusunawa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan semua persyaratan kepada UPTD Rusunawa
2. Berkas diproses untuk diverifikasi kelengkapan syarat
3. Setelah diverifikasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman membuat surat pengajuan persetujuan Sekda, tunggu acc dari Sekda untuk menentukan calon penghuni Rusunawa
4. Selanjutnya calon penghuni Rusunawa menandatangani Surat Perjanjian Sewa Rusunawa
5. Menepati rumah susun sewa sesuai dengan surat Perjanjian sewa Rusunawa yang telah ditandatangani

## Waktu Penyelesaian

0

Seleksi Administrasi : Gratis

Seleksi Calon Penghuni : 2 bulan

## Biaya / Tarif



## UPT Rumah Susun Sederhana Sewa

Kampung Ciruum 44181 62895603889668

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Perumahan dan Pemukiman / UPT  
Rumah Susun Sederhana Sewa

Tidak dipungut biaya

Biaya Administrasi : Gratis

Biaya Sewa : sesuai dengan peraturan Bupati Garut nomor 115 tahun 2021 tentang sewa Barang Milik Daerah (BMD)

### Produk Pelayanan

1. Sewa Rumah Susun

### Pengaduan Layanan

Kantor Disperkim Jln Prof.KH Cecep Syarifudin No.115 Kelurahan Sukagalih Kec.Tarogong kidul

No WA. 0895603889668 & 08812226677

Email.rusunawagarut@gmail.com